



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TENTANG
KERJA SAMA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DALAM PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

NOMOR : B-5744/L.3.13/Es/12/2025

NOMOR : 134.4/04/TPKS/2025

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-12-2025), bertempat di Kota Padang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANGGIA YUSRAN : Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-1425/C/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 23 Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pariaman disebut PIHAK KESATU.
- II. JOHN KENEDY AZIS : Bupati Padang Pariaman yang berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1720 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama

1

Paraf I	Paraf II

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Padang Pariaman ;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor

2

Paraf I	Paraf II
	


- 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara tahun 2020 Nomor 811);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 9. Nota Kesepahaman antara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tanggal 01 Desember 2025 tentang Kerja Sama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG KERJA SAMA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah;
 - a. Mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi bagi pelaku pidana sesuai prinsip keadilan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial.
 - c. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan pidana kerja sosial agar berdampak positif bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana.
 - d. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial bagi pelaku tindak pidana melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

3

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan program pembimbingan dan evaluasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial;
2. Penyediaan personil, tempat dan kegiatan pidana kerja sosial melalui dinas terkait untuk pelaksanaan pidana kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, bersifat edukatif dan tidak merendahkan martabat manusia serta tidak mengandung unsur komersial;
3. Pelaksanaan pengawasan program pembimbingan secara langsung terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial;
4. Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pidana kerja sosial;
5. Penyampaian laporan pelaksanaan pidana kerja sosial secara berkala;
6. Sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk tempat, sarana, dan kegiatan yang sesuai;
- b. Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sosial yang dijalankan oleh pelaku tindak pidana;
- c. Meminta laporan pelaksanaan, hasil, dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sosial.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menetapkan pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk menjalani pidana kerja sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menentukan jenis kegiatan pidana kerja sosial.
- c. Melakukan koordinasi terkait penempatan pelaku kerja sosial.
- d. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan serta rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

4

Paraf I	Paraf II
	

- f. Menjamin bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan serta tidak bertujuan untuk kegiatan komersil.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menentukan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.
- b. Memperoleh data pelaku pidana yang akan menjalani pidana kerja sosial dari aparat penegak hukum.


(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan tempat, sarana, dan kegiatan kerja sosial bagi pelaku pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menunjuk dinas/instansi teknis untuk membina dan mengawasi program pembimbingan yang dijalankan pelaku tindak pidana selama menjalankan pidana kerja sosial.
- c. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kondisi yang layak bagi terpidana selama melaksanakan pidana kerja sosial.
- d. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan pidana kerja sosial kepada Kejaksaan Negeri secara berkala.
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
- f. Mendukung sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan pidana kerja sosial sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (3) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berdasarkan kewenangan masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan

5

Paraf I	Paraf II
	

sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **PIHAK** lainnya.

- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 **SOSIALISASI**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama agar diketahui, dipahami, dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pegawai **PARA PIHAK**.

PASAL 7 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 **KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** berupa keadaan kahar maka dapat dipertimbangkan penyesuaian atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

6

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Pariaman
Telephon : (0751) 91202
Fax : (0751) 91202

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Alamat : IKK Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat
Telephon : (0751) 4784555
Fax : (0751) 4784554

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Bawa Perjanjian Kerja Sama ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan dibubuh cap instansi dari masing-masing **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BUPATI PADANG PARIAMAN



(JOHN KENEDY AZIS)

PIHAK KESATU,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN



(ANGGIA YUSRAN)

Paraf I	Paraf II
	